

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil minyak dan gas bumi (migas) terbesar di dunia serta memiliki peranan penting dalam industri migas global. Namun, Indonesia menghadapi persoalan utama berupa ketimpangan antara tingkat produksi dan konsumsi migas dalam negeri. Peningkatan konsumsi migas domestik yang terus terjadi, disertai dengan menurunnya produksi nasional, mengakibatkan meningkatnya ketergantungan pada impor dan terjadinya defisit perdagangan migas.¹ Kondisi ketergantungan terhadap impor migas tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam kemampuan produksi nasional, yang pada akhirnya mencerminkan tantangan terhadap kedaulatan ekonomi Indonesia.

Impor pada hakikatnya mencerminkan kedaulatan ekonomi suatu negara, yang dapat menunjukkan sejauh mana produk dan jasa dalam negeri mampu mendominasi pasar domestik. Kegiatan impor dilakukan oleh suatu negara apabila terdapat kondisi defisiensi atau ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan produksi barang dan jasa bagi konsumsi masyarakatnya. Defisiensi tersebut dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu

¹Anis et al.(2024), "*Proyeksi Trend Ekspor Dan Impor Minyak Dan Gas (Migas) Indonesia,*" Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan 12, no. 2 hal: 409.

defisiensi kuantitas dan efisiensi kualitas.² Kondisi efisiensi tersebut menjadi alasan utama bagi suatu negara untuk melakukan impor, terutama apabila kekurangan terjadi dalam aspek kuantitas produksi domestik.

Kegiatan impor yang dilakukan karena adanya kekurangan jumlah (efisiensi kuantitas) pada dasarnya masih dianggap wajar. Umumnya, kondisi tersebut disebabkan oleh faktor-faktor alamiah yang nyata, sehingga penyelesaiannya pun dapat ditemukan dengan jelas. Dalam hal ini, penilaian terhadap barang dan jasa didasarkan pada fungsi serta kegunaannya. Karena itu, jika dilihat dari proporsi pengeluaran terhadap total konsumsi, tingkat peranan konsumsi fungsional tergolong relatif rendah.³ Dalam menciptakan iklim pasar yang adil dan efisien, hukum persaingan usaha memiliki peranan penting yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika hukum ekonomi. Dinamika tersebut pada gilirannya berkaitan erat dengan munculnya permasalahan impor yang berakar pada faktor efisiensi produksi.

Pada perkembangan zaman, adanya kondisi Ketergantungan terhadap impor BBM ini menyebabkan indonesia rentan terhadap fluktuasi harga minyak dunia serta tekanan terhadap neraca perdagangan dan cadangan devisa negara. Oleh karena itu, pengaturan impor BBM menjadi isu strategis yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah agar keseimbangan antara

46. ² Eko Atmadji,(2024). “*Analisis Impor Indonesia*,” Jurnal Ekonomi Pembangunan, no.1 hal: 33-

³ *Ibid* hal.33-34

pasokan energi, stabilitas ekonomi, dan kemandirian energi dapat tercapai.⁴

Kebijakan pemerintah dalam sektor energi, khususnya terkait impor Bahan Bakar Minyak (BBM), berlandaskan pada sejumlah regulasi yang bertujuan menjaga keseimbangan pasar dan ketahanan energi nasional. Dasar hukum kebijakan tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/KM.4/2024 tentang Barang yang Dibatasi untuk Diimpor, yang merujuk pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Melalui peraturan tersebut, pemerintah berupaya memastikan pasokan BBM non-subsidi tetap terjamin dengan mendorong kolaborasi antara Pertamina dan badan usaha hilir migas lainnya, serta menetapkan mekanisme pengelolaan kuota impor yang bersifat fleksibel sesuai kebutuhan nasional. Dalam kerangka tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki tanggung jawab besar dalam mengatur kebijakan impor BBM agar tidak menimbulkan ketimpangan pasar dan untuk menjaga stabilitas energi nasional. Peran kementerian ini meliputi penetapan kuota impor, pengawasan kualitas dan harga BBM, serta fasilitasi kerja sama antara Pertamina dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta guna menyeimbangkan neraca perdagangan, menjamin ketersediaan pasokan energi, dan memastikan stabilitas harga di pasar domestik. Dengan demikian, kebijakan impor BBM bukan hanya merupakan

⁴ Kusumawardana, (2025). "Dampak praktik monopoli dalam dunia usaha di indonesia" vol. 11, no. 1, hal: 75-90 <https://doi.org/10.30997/jhd.v11i1.7029>.

langkah administratif, tetapi juga instrumen strategis untuk menjaga kesinambungan pasokan energi dan efisiensi ekonomi nasional.

Meskipun kebijakan tersebut bertujuan menjaga stabilitas pasokan dan harga BBM nasional, implementasinya justru menimbulkan permasalahan baru yang berkaitan dengan pembagian kuota impor dan dominasi pasar oleh Pertamina. dengan adanya Surat Edaran Kementrian ESDM Nomor: T-19/MG.05/WM.M/2025 berdasarkan hasil analisis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), kebijakan pembatasan tersebut menyebabkan berkurangnya pilihan bagi konsumen dalam memperoleh produk BBM Non-subsidi serta memperkuat dominasi pasar oleh Pertamina. Data KPPU menunjukkan bahwa tambahan volume impor yang diperoleh badan usaha swasta hanya berkisar antara 7.000 hingga 44.000 kiloliter, sedangkan Pertamina Patra Niaga memperoleh tambahan sekitar 613.000 kiloliter. Kondisi ini berdampak pada peningkatan pangsa pasar Pertamina hingga mencapai 92,5 persen, sementara pangsa pasar badan usaha swasta hanya berada pada kisaran 1 hingga 3 persen.

Kebijakan tersebut adalah untuk mengatur distribusi BBM melalui sistem satu pintu yang diawasi langsung oleh negara. Namun demikian, kewajiban bagi badan usaha swasta untuk membeli pasokan dari Pertamina ketika stok mereka habis dinilai berpotensi menimbulkan risiko pembatasan pasar, ketimpangan harga, serta memperbesar dominasi pihak tertentu. Oleh karena itu, evaluasi secara berkala terhadap kebijakan impor BBM non-subsidi

perlu dilaksanakan guna menciptakan iklim persaingan usaha yang seimbang antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pihak swasta. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menegaskan bahwa keseimbangan tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, lembaga ini juga menekankan pentingnya setiap kebijakan di sektor energi tetap berlandaskan pada prinsip persaingan usaha yang sehat, agar upaya menjaga ketahanan energi nasional tidak mengabaikan hak konsumen untuk memperoleh pilihan dan pelayanan yang adil.

Ketidakseimbangan pangsa pasar antara Pertamina dan badan usaha swasta tersebut menjadi awal munculnya persoalan baru dalam mekanisme impor BBM satu pintu yang mengancam eksistensi SPBU asing di Indonesia. Penerapan kebijakan Impor BBM Satu Pintu membuat SPBU asing tidak dapat lagi mengimpor BBM secara langsung dengan harga murah, melainkan diwajibkan membeli dari Pertamina dengan harga yang ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Hal ini menyebabkan keuntungan SPBU asing berkurang dan berisiko mengalami kerugian. Jika semua SPBU asing keluar dari pasar Indonesia, maka Pertamina akan memonopoli pengelolaan migas di sektor hilir. Dampak lainnya, iklim investasi di Indonesia dapat terganggu, tidak hanya dalam bidang migas tetapi juga di sektor bisnis lain.⁵

⁵ Agungnoe 16 sep 2025, “Pengamat UGM Desak Pemerintah Batalkan Impor BBM Satu Pintu,” <https://ugm.ac.id/id/berita/pengamat-ugm-desak-pemerintah-batalkan-impor-bbm-satu-pintu/>.

Melihat dampak yang begitu luas terhadap persaingan usaha dan iklim investasi tersebut, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai dasar hukum serta implikasi dari kebijakan pembatasan impor BBM yang diterapkan pemerintah. Dengan demikian adanya peraturan pembatasan impor BBM ini dapat berdampak pada realisasi pengaturan impor Bahan Bakar Minyak di Indonesia. Maka dari itu perlunya peneliti mengkaji lebih dalam atas judul penelitian **“PENGATURAN PEMBATAHAN IMPOR BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) SATU PINTU TERHADAP PERTAMINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tindakan Pertamina dalam penguasaan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi termasuk praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat?
2. Apakah kebijakan impor yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM bertentangan dengan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui apakah tindakan Pertamina dalam penguasaan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dapat

dikategorikan sebagai praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berdasarkan ketentuan hukum persaingan usaha di Indonesia.

2. Untuk mengkaji dan menilai apakah kebijakan impor yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bertentangan dengan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini mencakup tiga kegunaan, secara teoritis, praktis maupun secara sosial dan ekonomi yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Dalam konteks penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pemahaman mengenai hubungan antara intervensi negara dalam sektor-sektor strategis dengan penerapan prinsip persaingan usaha yang sehat menjadi landasan utama kajian ini. Melalui analisis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman dalam ranah hukum ekonomi serta hukum persaingan usaha. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai upaya akademik semata, tetapi juga sebagai kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum yang responsif terhadap dinamika kebijakan ekonomi nasional.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak:

- a) Bagi Pemerintah dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar refleksi dan evaluasi dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan impor Bahan Bakar Minyak. Melalui pendekatan tersebut, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan tidak menimbulkan praktik monopoli maupun bentuk persaingan usaha yang tidak sehat, sekaligus tetap menjamin keberlanjutan dan ketersediaan energi nasional secara merata dan berkeadilan.
- b) Bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan analisis dalam menilai tingkat kesesuaian kebijakan dan pengaturan impor Bahan Bakar Minyak dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Melalui kajian ini, KPPU diharapkan memperoleh perspektif yang lebih komprehensif dalam memastikan bahwa pelaksanaan impor BBM berjalan selaras dengan tujuan mewujudkan iklim usaha yang adil, efisien, dan kompetitif.

c) Bagi Pelaku Usaha Sektor Energi, penelitian ini dapat membantu dalam memahami aspek hukum dari kebijakan impor BBM, sehingga mereka dapat menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan hukum (*law compliance*) serta menciptakan iklim usaha yang kompetitif.

3. Manfaat Sosial dan Ekonomi

Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan energi nasional menjadi tujuan utama yang diharapkan dari penelitian ini. Melalui pendekatan sosial dan ekonomi, penelitian ini berupaya menegaskan bahwa keterbukaan dan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan kebijakan energi merupakan faktor kunci untuk mewujudkan keadilan, efisiensi, serta keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya energi nasional. Regulasi yang sejalan dengan prinsip persaingan usaha sehat akan menciptakan iklim usaha yang kondusif, meningkatkan efisiensi pasar energi, dan memberikan manfaat ekonomi bagi konsumen melalui harga BBM yang kompetitif dan pasokan yang stabil.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian yang memfokuskan pada norma-norma hukum yang terdapat

dalam peraturan perundang-undangan serta asas-asas hukum yang berlaku. Penelitian ini menelaah dan mengkaji aturan hukum positif yang mengatur mengenai Impor Bahan Bakar Minyak (BBM) serta kaitannya dengan prinsip persaingan usaha yang sehat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) digunakan dalam penelitian ini dengan menitikberatkan pada pengkajian terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang termuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Melalui pendekatan ini, penelitian dilakukan dengan menelaah secara sistematis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2023 tentang pengaturan impor, Undang- undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang ketentuan ekspor dan impor minyak bumi, gas bumi dan bahan bakar lain, serta sejumlah regulasi lainnya yang memiliki keterkaitan langsung dengan kebijakan impor Bahan Bakar Minyak. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai dasar normatif dan kerangka

hukum yang mengatur kegiatan impor Bahan Bakar Minyak di Indonesia.

- b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) digunakan dengan memanfaatkan pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum untuk memahami konsep monopoli, dominasi pasar, dan persaingan usaha yang sehat. Pendekatan ini membantu menganalisis penerapan konsep-konsep tersebut dalam kebijakan impor Bahan Bakar Minyak di Indonesia.
- c) Pendekatan Kasus (*Case Approach*), apabila diperlukan, digunakan untuk menganalisis putusan-putusan KPPU atau pengadilan yang berkaitan dengan praktik monopoli di sektor energi.

3. Sumber Bahan Hukum

- a) Sumber Data primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kajian, antara lain:
 - 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
 - 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
 - 3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pengaturan Impor Bahan Bakar Minyak (BBM)
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari

berbagai literatur, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian.⁶

- c) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang dapat memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber penunjang lainnya yang membantu memperjelas istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.⁷

4. Proses Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam melakukan pengumpulan bahan hukum, peneliti melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan meliputi: buku, jurnal, makalah, kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Di samping studi pustaka, juga studi dokumen yang meliputi, dokumen hukum peraturan perundang-undangan secara hirarkis atau perjenjang, yurisprudensi, perjanjian/kontra dan dokumen lainnya.⁸

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui

⁶Sheyla Nichlatus Sovia *et al.* “*Ragam Metode Penelitian Hukum Edisi Pertama*” (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), hal.35

⁷ *Ibid*, hal. 37

⁸Muhaimin,(2020) “*Metode Penelitian Hukum Edisi Pertama*” (Mataram: Mataram University Press). Hal. 30.

penafsiran diri faktor-faktor yang telah dikumpulkan untuk menemukan makna dan keterkaitan norma di dalamnya. Pendekatan kualitatif dilakukan melalui proses penalaran dan pemahaman terhadap isi peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur hukum. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan realitas empiris yang terjadi di lapangan. Selanjutnya peneliti menarik kesimpulan secara deduktif, yakni dengan berpedoman pada prinsip-prinsip yang bersifat general lalu diturunkan ke dalam kesimpulan yang bersifat spesifik.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam penelitian ini yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini berisi penjelasan secara umum mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan pustaka ini berisi kajian teori yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diangkat. Kajian teori ini akan mendasari penelitian yang akan dilakukan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang penelitian dan pembahasan atas

rumusan masalah yang ada pada penelitian ini yaitu: Bagaimana tindakan Pertamina dalam penguasaan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi termasuk praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan Apakah kebijakan impor yang di tetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM bertentangan dengan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

BAB IV : PENUTUP

Pada penutup berisi rangkaian akhir dari penelitian yang dilakukan, terdiri dari kesimpulan dan sarang yang diberikan.